



**PUTUSAN**  
Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Jnp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Irham Pratama Alias Ian Bin Muh. Asri
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/15 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sungai Kelara Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Jualan Online

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2020 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya bernama Ilham Hidayat S.H. Penasihat Hukum di Badan Bantuan Hukum Turatea berkantor di Jalan Pahlawan, Nomor 15 Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Penetapan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Jnp tanggal 24 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Jnp tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Jnp tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. IRHAM PRATAMA ALIAS IAN BIN MUH. ASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal* 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. IRHAM PRATAMA ALIAS IAN BIN MUH. ASRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pembungkus Tali Gitar Merk PYRAMID yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa terdakwa MUH. IRHAM PRATAMA ALIAS IAN BIN MUH. ASRI pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Lorong Macan Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa pergi kerumah saksi Hamsar Alias Anca mencari teman untuk nongkrong dan pada saat terdakwa tiba dirumah saksi Hamsar Alias Anca. Kemudian sekitar Pukul 01.00 Wita dini hari terdakwa keluar bersama dengan saksi Hamsar Alias Anca dengan berjalan kaki mencari teman nongkrong di jalan kelara, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Hamsar Alias Anca pulang dan kembali kerumah saksi Hamsar Alias Anca sekitar pukul 05.20 Wita dini hari (Setelah sholat subuh), sesampainya terdakwa dirumah saksi Hamsar Alias Anca terdakwa hanya nginap dan tidur saksi Hamsar Alias Anca dan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa sudah bangun yang kemudian saksi Hamsar Alias Anca juga bangun dan langsung pergi cuci muka setelah itu mengatakan kepada terdakwa "KELUARKA DULU BELI ROKOK,TUNGGUMA" kemudian terdakwa melihat saksi Hamsar Alias Anca berjalan kaki keluar dilorong macan dan terdakwa tetap baring-bering sambil menonton TV dengan seorang diri dan tidak lama kemudian sekitar Pukul 12.00 Wita saksi Hamsar Alias Anca datang membawa barang berupa narkotika golongan I jenis sabu yang saksi Hamsar Alias Anca peroleh dari perm. Sompia pada saat saksi Hamsar Alias Anca keluar dari rumah. Kemudian

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Jnp



saksi Hamsar Alias anca memberikan narkoba golongan I jenis sabu kepada terdakwa dan sekaligus saksi Hamsar Alias Anca mengajak terdakwa untuk mengkomsumsi Narkoba jenis sabu tersebut. Sehingga setelah terdakwa menerima narkoba golongan I jenis sabu dari saksi Hamsar Alias Anca tersebut, terdakwa dan saksi Hamsar Alias Anca selanjutnya mengkonsumsi narkoba tersebut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima narkoba golongan I dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menggunakan Narkoba Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 2703 / NNF / VI/ 2020 tanggal 26 Juni 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si. dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Jeneponto Nomor : R/29/VI/2020/Narkoba tanggal 22 Juni 2020 yang diterima di Labfor Polda Sulsel tanggal 22 Juni 2020 dengan hasil barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1. 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0771 gram.  
Diberi nomor barang bukti 6207/2020/NNF.
2. 1 (satu) set bong.  
Diberi nomor barang bukti 6208/2020/NNF.
3. 1 (satu) sendok dari pipet plastic.  
Diberi nomor barang bukti 6209/2020/NNF.  
Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa MUH.IRHAM PRATAMA ALIAS IAN BIN MUH. ASRI DAN HAMSAR, S ALIAS ANCA BIN SAING PAMA.
4. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik MUH. IRHAM PRATAMA ALIAS IAN BIN MUH. ASRI.  
Diberi nomor barang bukti 6210/2020/NNF.
5. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik HAMSAR, S ALIAS ANCA BIN SAING PAMA.  
Diberi nomor barang bukti 6211/2020/NNF.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 6207/2020/NNF, 6210/2020/NNF, dan 6211/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina.
2. 6208/2020/NNF dan 6209/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan narkotika.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUH. IRHAM PRATAMA ALIAS IAN BIN MUH. ASRI pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Lorong Macan Jln Sungai Kelara Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Lorong Macan, Jalan Sungai Kelara, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten. Jeneponto tepatnya di rumah saksi Hamsar. S Alias Anca Bin Saing Pama telah terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu yang awal BRIPKA BAHARUDDIN yang di Pimpin oleh Kanit Opsnal Narkoba IPDA SUNARDI, S.Pd melaksanakan patroli di wilayah sekitaran Kota Bontosunggu tepatnya Kecamatan. Binamu, Kabupaten. Jeneponto, dan sekitar Pukul 13.30 Wita diperoleh informasi bahwa di Lorong Macan Jalan Sungai Kelara, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto tepatnya di rumah milik saksi Hamsar. S Alias Anca Bin Saing Pama sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga pada saat itu saksi Mustari bersama dengan rekan menuju ke wilayah

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Jnp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan pada saat saksi Mustari bersama rekan menuju ke Lorong Macan dan pada saat itu tidak sengaja saksi Mustari dan rekan bertemu dengan saksi Andi Samiung selaku Kepala Lingkungan di Lorong Macan tersebut Kemudian saksi Mustari bersama dengan rekan dan saksi Andi Samiung menuju kerumah saksi Hamsar. S Alias Anca Bin Saing Pama. Setibanya di rumah saksi Hamsar. S Alias Anca Bin Saing Pama, saksi Mustari bersama dengan rekan membagi tim tersebut menjadi dua bagian yang mana rekan dari saksi Mustari ada yang masuk melewati belakang rumah dan terhadap saksi Mustari sendiri masuk melewati pintu depan rumah. Sekitar pukul 14.00 Wita saat saksi Mustari bersama dengan rekan bersamaan masuk kedalam rumah saksi Hamsar. S Alias Anca Bin Saing Pama dan pada waktu itu saksi Adnan J mengatakan "JANGAN BERGERAK KAMI ANGGOTA NARKOBA DARI POLRES JENEPONTO" kemudian saksi Mustari langsung memegang terdakwa dan saksi Adnan J memegang saksi Hamsar. S Alias Anca Bin Saing. Kemudian rekan saksi Mustari yang lain juga masuk kerumah bersama dengan saksi Andi Samiung selaku Kepala Lingkungan dan dimana saksi Mustari meminta kepada saksi Andi Samiung untuk menyaksikan proses penggeledahan, sehingga saksi Mustari langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi Mustari berhasil menemukan 1 (satu) buah pembungkus Tali Gitar Merk PYRAMID yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dikantong celana belakang sebelah kiri milik terdakwa, kemudian saksi Mustari mengatakan "SIAPA PUNYA BARANG INI" dan terdakwa mengatakan "PUNYANYA ANCA PAK TAPI SAYA YANG PEGANG" kemudian saksi Adnan J melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Hamsar. S Alias Anca Bin Saing Pama akan tetapi tidak ditemukan barang/benda sehubungan dengan Narkotika jenis sabu, sehingga saksi Adnan J kembali melakukan penggeledahan rumah akan tetapi terlebih dahulu saksi Mustari menyuruh saksi Andi Samiung selaku Kepala Lingkungan melihat serta menyaksikan anggota melakukan penggeledahan rumah dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang/benda yakni 1 (satu) sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah alat isap/bong, 2 (dua) buah korek gas serta 1 (satu) buah HandPhone Merk NOKIA warna hitam dengan Nomor SimCard 085 248 567 102 diatas meja yang terletak di ruang tamu rumah saksi Hamsar. S Alias Anca Bin Saing Pama maka saksi Adnan J mengatakan bahwa "SIAPA PUNYA BARANG INI DI ATAS MEJA" dan saksi Hamsar. S Alias Anca Bin Saing Pama mengatakan "PUNYAKU ITU ALAT SEMUA PAK DENGAN HP" setelah diperlihatkan kepada

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Andi Samiung selaku Pemerintah Setempat barang/benda yakni 1 (satu) buah pembungkus Tali Gitar Merk PYRAMID yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah alat isap/bong, 2 (dua) buah korek gas serta 1 (satu) buah HandPhone Merk NOKIA warna hitam dengan Nomor SimCard 085 248 567 102 yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa dan saksi Hamsar.S Alias Anca Bin Saing Pama. Setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Hamsar.S Alias Anca Bin Saing Pama beserta barang bukti yang ditemukan yang ditemukan dibawa ke kantor polres jenepono untuk dimintai keterangan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 2703 / NNF / VI / 2020 tanggal 26 Juni 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si. dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Jeneponto Nomor : R/29/VI/2020/Narkoba tanggal 22 Juni 2020 yang diterima di Labfor Polda Sulsel tanggal 22 Juni 2020 dengan hasil barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1. 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0771 gram.  
Diberi nomor barang bukti 6207/2020/NNF.
2. 1 (satu) set bong.  
Diberi nomor barang bukti 6208/2020/NNF.
3. 1 (satu) sendok dari pipet plastic.  
Diberi nomor barang bukti 6209/2020/NNF.  
Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa MUH.IRHAM PRATAMA ALIAS IAN BIN MUH. ASRI DAN HAMSAR, S ALIAS ANCA BIN SAING PAMA.
4. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik MUH. IRHAM

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA ALIAS IAN BIN MUH. ASRI.

Diberi nomor barang bukti 6210/2020/NNF.

5. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik HAMSAR, S ALIAS ANCA BIN SAING PAMA.

Diberi nomor barang bukti 6211/2020/NNF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 6207/2020/NNF, 6210/2020/NNF, dan 6211/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina.
2. 6208/2020/NNF dan 6209/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan narkotika.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa MUH. IRHAM PRATAMA ALIAS IAN BIN MUH. ASRI pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Lorong Macan Jln Sungai Kelara Kelurahan Empoang Kecamatan Bnamu Kabupaten Jeneponto atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yakni pada hari Jumat Tanggal 19 Juni 2020 sekitar jam 12.00 wita, di rumah saksi Hamsar alias Anca di Lorong Macan, Jln Sungai Kelara, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto. Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika pada waktu itu dengan cara awalnya terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 1 (Satu) lubang dan dipasang 1 (Satu) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Jnp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air terdakwa pasang pireks selanjutnya terdakwa menyendok narkoba jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk penyalahgunaan menggunakan Narkoba Golongan I dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menggunakan Narkoba Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 2703 / NNF / VI / 2020 tanggal 26 Juni 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si. dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Jeneponto Nomor : R/29/VI/2020/Narkoba tanggal 22 Juni 2020 yang diterima di Labfor Polda Sulsel tanggal 22 Juni 2020 dengan hasil barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1. 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0771 gram.

Diberi nomor barang bukti 6207/2020/NNF.

2. 1 (satu) set bong.

Diberi nomor barang bukti 6208/2020/NNF.

3. 1 (satu) sendok dari pipet plastic.

Diberi nomor barang bukti 6209/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa MUH.IRHAM PRATAMA ALIAS IAN BIN MUH. ASRI DAN HAMSAR, S ALIAS ANCA BIN SAING PAMA.

4. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik MUH. IRHAM PRATAMA ALIAS IAN BIN MUH. ASRI.

Diberi nomor barang bukti 6210/2020/NNF.

5. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik HAMSAR, S ALIAS

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANCA BIN SAING PAMA.

Diberi nomor barang bukti 6211/2020/NNF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 6207/2020/NNF, 6210/2020/NNF, dan 6211/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina.
2. 6208/2020/NNF dan 6209/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan narkotika.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Adnan. J Bin Amirullah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu;
  - Bahwa penangkapan terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di Lorong Macan, Jalan Sungai Kelara, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
  - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Anggota Reserse Narkoba Polres Jeneponto mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Saksi Hamsar. S Alias Anca di Lorong Macan, Jalan Sungai Kelara, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu sehingga pada saat itu Saksi bersama dengan rekan-rekannya yakni Saksi Mustari, Brigadir Rahmansyah, Bripka Baharuddin dengan dipimpin Ipda Sunardi langsung menuju rumah Saksi Hamsar. S Alias Anca;
  - Bahwa sesampainya di depan rumah Saksi Hamsar. S Alias Anca yakni pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA Tim dibagi

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi 2 (dua) yakni 2 (dua) anggota masuk lewat pintu belakang rumah sedangkan Saksi bersama dengan 2 (dua) anggota lainnya masuk lewat pintu depan rumah;

- Bahwa pada saat masuk ke rumah tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Hamsar. S Alias Anca sedang duduk di ruang tengah rumah dan langsung dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan juga Saksi Hamsar. S Alias Anca;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa pada saku celana sebelah kiri bagian belakang ditemukan 1 (satu) buah pembungkus tali gitar Merk PYRAMID yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, sedangkan dari badan Saksi Hamsar. S Alias Anca tidak ditemukan benda yang ada kaitannya dengan Narkotika;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan tempat tinggal dan ditemukan 1 (satu) buah sendok pipet plastik wama bening, 1 (satu) buah alat isap/bong, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA wama hitam di atas meja dekat TV di ruang tengah rumah Saksi Hamsar. S Alias Anca;
- Bahwa 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Saksi Hamsar S Alias Anca yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah sendok pipet plastik wama bening, 1 (satu) buah alat isap/bong, 2 (dua) buah korek gas milik Saksi Hamsar. S Alias Anca yang dipersiapkan dan digunakan untuk menggunakan Narkotika;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA wama hitam adalah milik Saksi Hamsar. S Alias Anca yang digunakan untuk memesan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa karena Saksi Hamsar S Alias Anca saat itu akan keluar makan sedangkan Terdakwa tetap tinggal dirumah sehingga narkotika jenis sabu tersebut Saksi Hamsar. S Alias Anca titipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama dengan Saksi Hamsar S Alias Anca setelah Saksi Hamsar pergi makan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Saksi Hamsar S Alias Anca peroleh dari perempuan bernama Sriwana Sempa dengan cara membeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dilapangan turatea pada hari yang sama saat Terdakwa di tangkap;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Hamsar S Alias Anca sudah sempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di rumah Saksi Hamsar S Alias Anca;
  - Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah sisa pakai dari Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Saksi Hamsar S Alias Anca dari perempuan Sriwana Sompia, yang kemudian Narkotika jenis sabu tersebut setelah dikonsumsi sebagian bersama dengan Terdakwa lalu Saksi Hamsar S Alias Anca pisahkan menjadi 2 (dua) sachet plastik klip kecil dengan tujuan untuk disimpan dan akan digunakan untuk dikonsumsi selanjutnya oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Hamsar S. Alias Anca;
  - Bahwa Saksi Hamsar S Alias Anca membeli Narkotika tersebut dengan uang miliknya sendiri;
  - Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif metamphetamine;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Kepolisian;
  - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hamsar S Alias Anca disaksikan oleh Kepala Lingkungan yakni Saksi Andi Samiun
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**2. Mustari, SH Bin H. Sahir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di Lorong Macan, Jalan Sungai Kelara, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Anggota Reserse Narkoba Polres Jeneponto mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Saksi Hamsar. S Alias Anca di Lorong Macan, Jalan Sungai Kelara, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu sehingga pada saat itu Saksi bersama dengan rekan-rekannya yakni Saksi Adnan, Brigadir Rahmansyah, Bripta Baharuddin dengan dipimpin Ipda Sunardi langsung menuju rumah Saksi Hamsar. S Alias Anca;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Jnp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di depan rumah Saksi Hamsar. S Alias Anca yakni pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA Tim dibagi menjadi 2 (dua) yakni 2 (dua) anggota masuk lewat pintu belakang rumah sedangkan Saksi bersama dengan 2 (dua) anggota lainnya masuk lewat pintu depan rumah;
- Bahwa pada saat masuk ke rumah tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Hamsar. S Alias Anca sedang duduk di ruang tengah rumah dan langsung dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan juga Saksi Hamsar. S Alias Anca;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa pada saku celana sebelah kiri bagian belakang ditemukan 1 (satu) buah pembungkus tali gitar Merk PYRAMID yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, sedangkan dari badan Saksi Hamsar. S Alias Anca tidak ditemukan benda yang ada kaitannya dengan Narkotika;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan tempat tinggal dan ditemukan 1 (satu) buah sendok pipet plastik wama bening, 1 (satu) buah alat isap/bong, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA wama hitam di atas meja dekat TV di ruang tengah rumah Saksi Hamsar. S Alias Anca;
- Bahwa 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Saksi Hamsar S Alias Anca yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah sendok pipet plastik wama bening, 1 (satu) buah alat isap/bong, 2 (dua) buah korek gas milik Saksi Hamsar. S Alias Anca yang dipersiapkan dan digunakan untuk menggunakan Narkotika;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA wama hitam adalah milik Saksi Hamsar. S Alias Anca yang digunakan untuk memesan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa karena Saksi Hamsar S Alias Anca saat itu akan keluar makan sedangkan Terdakwa tetap tinggal di rumah sehingga narkotika jenis sabu tersebut Saksi Hamsar. S Alias Anca titipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama dengan Saksi Hamsar S Alias Anca setelah Saksi Hamsar pergi makan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Saksi Hamsar S Alias Anca peroleh dari perempuan bernama Sriwana Sompia dengan cara membeli dengan harga

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dilapangan turatea pada hari yang sama saat Terdakwa di tangkap;

- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Hamsar S Alias Anca sudah sempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di rumah Saksi Hamsar S Alias Anca;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah sisa pakai dari Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Saksi Hamsar S Alias Anca dari perempuan Sriwana Sompia, yang kemudian Narkotika jenis sabu tersebut setelah dikonsumsi sebagian bersama dengan Terdakwa lalu Saksi Hamsar S Alias Anca pisahkan menjadi 2 (dua) sachet plastik klip kecil dengan tujuan untuk disimpan dan akan digunakan untuk dikonsumsi selanjutnya oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Hamsar S. Alias Anca;
- Bahwa Saksi Hamsar S Alias Anca membeli Narkotika tersebut dengan uang miliknya sendiri;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hamsar S Alias Anca disaksikan oleh Kepala Lingkungan yakni Saksi Andi Samiun

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**3. Andi Samiung Bin Pammu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di Lorong Macan, Jalan Sungai Kelara, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Saksi adalah kepala lingkungan Jalan Sungai Kelara dan sewaktu akan dilakukan penangkapan, Anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkotika Polres Jeneponto menjemput Saksi di rumah untuk ikut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Hamsar S Alias Anca di rumah Saksi Hamsar S Alias Anca;
- Bawa barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus tali gitar Merk PYRAMID yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Jnp



yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan di saku celana sebelah kiri bagian belakang dari Terdakwa. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah alat isap/bong, (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam ditemukan di atas meja dekat TV di ruang tengah rumah Saksi Hamsar. S Alias Anca;

- Bahwa setelah Saksi Terdakwa menyampaikan saat ditanya oleh Anggota Polisi jika narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Hamsar. S Alias Anca yang kemudian dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan di rumah Saksi Hamsar S Alias Anca hanya ada Saksi Hamsar dan Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan tersebut, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Hamsar. S Alias Anca sedang duduk santai di ruang tengah rumah Saksi Hamsar. S Alias Anca;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. **Hamsar. S Alias Anca Bin Saing Pama** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di Lorong Macan, Jalan Sungai Kelara, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di Lorong Macan, Jalan Sungai Kelara, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Saksi sedang berada di rumah Saksi bersama Terdakwa sedang duduk santai di ruang tengah sambil nonton TV, lalu tiba-tiba sekitar 5 (lima) orang Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto masuk ke dalam rumah dari arah depan dan belakang rumah sambil memperkenalkan diri mereka lalu melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi dan Terdakwa serta melakukan penggeledahan rumah hingga akhirnya menangkap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa pada saku celana sebelah kiri bagian belakang ditemukan 1 (satu) buah pembungkus tali gitar Merk PYRAMID yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, sedangkan dari badan Saksi Hamsar. S Alias Anca tidak ditemukan benda yang ada kaitannya dengan Narkotika;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan tempat tinggal dan ditemukan 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah alat isap/bong, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam di atas meja dekat TV di ruang tengah rumah Saksi;
- Bahwa 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Saksi yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah alat isap/bong, 2 (dua) buah korek gas milik Saksi yang Saksi persiapkan dan digunakan untuk menggunakan Narkotika;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam adalah milik Saksi yang digunakan untuk memesan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa karena Saksi saat itu akan keluar makan sedangkan Terdakwa tetap tinggal di rumah sehingga narkotika jenis sabu tersebut Saksi titipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama dengan Terdakwa setelah Saksi pergi makan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Saksi peroleh dari perempuan bernama Sriwana Sompia dengan cara membeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di rumah Sriwana Sompia di BTN Anwar Jaya Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto ;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa bersama dengan Saksi sudah sempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di rumah Saksi;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah sisa pakai dari Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Saksi dari perempuan Sriwana Sompia, yang kemudian Narkotika jenis sabu tersebut setelah dikonsumsi sebagian bersama dengan Terdakwa lalu Saksi pisahkan menjadi 2 (dua) sachet plastik klip kecil dengan tujuan untuk disimpan dan agar dapat digunakan berulang kali;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika tersebut dengan uang miliknya sendiri;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hamsar S Alias Anca disaksikan oleh Kepala Lingkungan yakni Saksi Andi Samiun ;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di Lorong Macan, Jalan Sungai Kelara, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di Lorong Macan, Jalan Sungai Kelara, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Hamsar S Alias Anca bersama dengan Terdakwa sedang duduk santai di ruang tengah sambil nonton TV, lalu tiba-tiba sekitar 5 (lima) orang Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto masuk ke dalam rumah dari arah depan dan belakang rumah sambil memperkenalkan diri mereka lalu melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Hamsar S Alias Anca dan Terdakwa serta melakukan melakukan penggeledahan rumah hingga akhirnya menangkap Saksi Hamsar S Alias Anca dan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa pada saku celana sebelah kiri bagian belakang ditemukan 1 (satu) buah pembungkus tali gitar Merk PYRAMID yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, sedangkan dari badan Saksi Hamsar S Alias Anca tidak ditemukan benda yang ada kaitannya dengan Narkoba;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan tempat tinggal dan ditemukan 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah alat isap/bong, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam di atas meja dekat TV di ruang tengah rumah Saksi Hamsar S Alias Anca;
- Bahwa 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Saksi Hamsar S Alias Anca yang ditiptkan kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah alat isap/bong, 2 (dua) buah korek gas milik Saksi Hamsar S Alias Anca yang Saksi Hamsar S Alias Anca persiapan dan digunakan untuk menggunakan Narkoba;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam adalah milik Saksi Hamsar S Alias Anca yang digunakan untuk memesan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditiptkan kepada Terdakwa karena Saksi Hamsar S Alias Anca saat itu akan keluar makan sedangkan Terdakwa tetap tinggal di rumah sehingga narkotika jenis sabu tersebut Saksi Hamsar S Alias Anca titipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama dengan Saksi Hamsar S Alias Anca setelah Saksi Hamsar S Alias Anca pergi makan;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Hamsar S Alias Anca sudah sempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di rumah Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi Hamsar. S Alias Anca Bin Saing Pama hanya memiliki 1 (satu) sachet palstik klip sedang narkotika jenis sabu, namun setelah di konsumsi sedikit kemudian narkotika jenis sabu tersebut Saksi Hamsar. S Alias Anca pisahkan sehingga menjadi 2 (dua) sachet plastik klip kecil narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memisahkan narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian tujuannya agar narkotika jenis sabu tersebut irit saat di konsumsi atau tidak langsung habis saat dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar sejumlah harga kepada Saksi Hamsar. S Alias Anca Bin Saing Pama untuk dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu milik Saksi Hamsar. S Alias Anca Bin Saing Pama tersebut;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebelumnya;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hamsar S Alias Anca disaksikan oleh Kepala Lingkungan yakni Saksi Andi Samiun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa pada persidangan oleh Penuntut Umum dibacakan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 2703 / NNF / VI/ 2020 tanggal 26 Juni 2020 yang melakukan pemeriksaan yaitu I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si., Hasura Mulyadi, AMd, Subono Soekiman yang ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel, dengan hasil pemeriksaan yaitu:

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0771 gram, diberi nomor barang bukti 6207/2020/NNF.
2. 1 (satu) set bong, diberi nomor barang bukti 6208/2020/NNF.
3. 1 (satu) sendok dari pipet plastik, diberi nomor barang bukti 6209/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa Muh.Irham Pratama Alias lan Bin Muh. Asri dan Hamsar S Alias Anca Bin Saing Pama.

4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Irham Pratama Alias lan Bin Muh. Asri.  
Diberi nomor barang bukti 6210/2020/NNF.
5. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Hamsar S Alias Anca Bin Saing Pama.  
Diberi nomor barang bukti 6211/2020/NNF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 6207/2020/NNF, 6210/2020/NNF, dan 6211/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina.
2. 6208/2020/NNF dan 6209/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan narkotika.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Noomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pembungkus tali gitar Merk PYRAMID yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu

Barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 99/Pen.Pid/2020/PN Jnp;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Jeneponto sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di Lorong Macan, Jalan Sungai Kelara, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

- Bahwa awalnya Saksi Adnan bersama dengan Anggota Reserse Narkoba Polres Jeneponto mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Saksi Hamsar. S Alias Anca di Lorong Macan, Jalan Sungai Kelara, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu sehingga pada saat itu Saksi Adnan bersama dengan rekan-rekannya yakni Saksi Mustari, Brigadir Rahmansyah, Bripka Baharuddin dengan dipimpin Ipda Sunardi langsung menuju rumah Saksi Hamsar. S Alias Anca;
- Bahwa sesampainya di depan rumah Saksi Hamsar. S Alias Anca yakni pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA Tim dibagi menjadi 2 (dua) yakni 2 (dua) anggota masuk lewat pintu belakang rumah sedangkan Saksi Adnan bersama dengan 2 (dua) anggota lainnya masuk lewat pintu depan rumah;
- Bahwa pada saat masuk ke rumah tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Hamsar. S Alias Anca sedang duduk di ruang tengah rumah dan langsung dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan juga Saksi Hamsar. S Alias Anca;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa pada saku celana sebelah kiri bagian belakang ditemukan 1 (satu) buah pembungkus tali gitar Merk PYRAMID yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu, sedangkan dari badan Saksi Hamsar. S Alias Anca tidak ditemukan benda yang ada kaitannya dengan Narkoba;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan tempat tinggal dan ditemukan 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah alat isap/bong, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam di atas meja dekat TV di ruang tengah rumah Saksi Hamsar. S Alias Anca;
- Bahwa 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Saksi Hamsar S Alias Anca yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah alat isap/bong, 2 (dua) buah korek gas milik Saksi Hamsar. S Alias Anca yang dipersiapkan dan digunakan untuk menggunakan Narkoba;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam adalah milik Saksi Hamsar. S Alias Anca yang digunakan untuk memesan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditiptkan kepada Terdakwa karena Saksi Hamsar S Alias Anca saat itu akan keluar makan sedangkan Terdakwa tetap tinggal di rumah sehingga narkotika jenis sabu tersebut Saksi Hamsar. S Alias Anca titipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama dengan Saksi Hamsar S Alias Anca setelah Saksi Hamsar pergi makan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Saksi Hamsar S Alias Anca peroleh dari perempuan bernama Sriwana Sompia dengan cara membeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di rumah Sriwana Sompia di BTN Anwar Jaya Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto pada hari yang sama saat Terdakwa di tangkap;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Hamsar S Alias Anca sudah sempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di rumah Saksi Hamsar S Alias Anca;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah sisa pakai dari Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Saksi Hamsar S Alias Anca dari perempuan Sriwana Sompia, yang kemudian Narkotika jenis sabu tersebut setelah dikonsumsi sebagian bersama dengan Terdakwa lalu Saksi Hamsar S Alias Anca pisahkan menjadi 2 (dua) sachet plastik klip kecil dengan tujuan untuk disimpan dan akan digunakan untuk dikonsumsi selanjutnya oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Hamsar S. Alias Anca;
- Bahwa Saksi Hamsar S Alias Anca membeli Narkotika tersebut dengan uang miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar sejumlah harga kepada Saksi Hamsar. S Alias Anca Bin Saing Pama untuk dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu milik Saksi Hamsar. S Alias Anca Bin Saing Pama tersebut;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 2703 / NNF / VI/ 2020 tanggal 26 Juni 2020 yang melakukan pemeriksaan yaitu I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si., Hasura Mulyadi, AMd,

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subono Soekiman yang ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel, dengan hasil pemeriksaan yaitu: 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0771 gram, diberi nomor barang bukti 6207/2020/NNF, 1 (satu) set bong, diberi nomor barang bukti 6208/2020/NNF, 1 (satu) sendok dari pipet plastik, diberi nomor barang bukti 6209/2020/NNF, Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Muh.Irham Pratama Alias Ian Bin Muh. Asri dan Hamsar S Alias Anca Bin Saing Pama; 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Irham Pratama Alias Ian Bin Muh. Asri, Diberi nomor barang bukti 6210/2020/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Hamsar S Alias Anca Bin Saing Pama diberi nomor barang bukti 6211/2020/NNF. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : 6207/2020/NNF, 6210/2020/NNF, dan 6211/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina; 6208/2020/NNF dan 6209/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I;
2. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalahguna" dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, dalam hal ini frasa "orang" menunjukkan tentang subyek pelaku oleh siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Jnp



dilakukan oleh setiap orang sebagai pengguna narkoba, mengandung arti bahwa “setiap penyalahguna” adalah sama dengan “setiap orang” (*naturlijke person*), secara individual sebagai subyek hukum, yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Selain dari pada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “menggunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang, bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa jenis-jenis Narkoba Golongan I (satu) telah terlampir dalam Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang yang bernama Muh. Irham Pratama Alias Ian Bin Muh. Asri dengan identitas

*Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Jnp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dan Saksi-Saksi, identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Jeneponto sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di Lorong Macan, Jalan Sungai Kelara, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Adnan bersama dengan Anggota Reserse Narkoba Polres Jeneponto mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Saksi Hamsar. S Alias Anca di Lorong Macan, Jalan Sungai Kelara, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu sehingga pada saat itu Saksi Adnan bersama dengan rekan-rekannya yakni Saksi Mustari, Brigadir Rahmansyah, Bripta Baharuddin dengan dipimpin Ipda Sunardi langsung menuju rumah Saksi Hamsar. S Alias Anca;

Menimbang, bahwa sesampainya di depan rumah Saksi Hamsar. S Alias Anca yakni pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WITA Tim dibagi menjadi 2 (dua) yakni 2 (dua) anggota masuk lewat pintu belakang rumah sedangkan Saksi Adnan bersama dengan 2 (dua) anggota lainnya masuk lewat pintu depan rumah;

Menimbang, bahwa pada saat masuk ke rumah tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Hamsar. S Alias Anca sedang duduk di ruang tengah rumah dan langsung dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan juga Saksi Hamsar. S Alias Anca;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa pada saku celana sebelah kiri bagian belakang ditemukan 1 (satu) buah pembungkus tali gitar Merk PYRAMID yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu, sedangkan dari badan Saksi Hamsar. S Alias Anca tidak ditemukan benda yang ada kaitannya dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan tempat tinggal dan ditemukan 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah alat

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isap/bong, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam di atas meja dekat TV di ruang tengah rumah Saksi Hamsar. S Alias Anca;

Menimbang, bahwa 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Saksi Hamsar S Alias Anca yang dititipkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah alat isap/bong, 2 (dua) buah korek gas milik Saksi Hamsar. S Alias Anca yang dipersiapkan dan digunakan untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam adalah milik Saksi Hamsar. S Alias Anca yang digunakan untuk memesan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa karena Saksi Hamsar S Alias Anca saat itu akan keluar makan sedangkan Terdakwa tetap tinggal di rumah sehingga narkotika jenis sabu tersebut Saksi Hamsar. S Alias Anca titipkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama dengan Saksi Hamsar S Alias Anca setelah Saksi Hamsar pergi makan;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Saksi Hamsar S Alias Anca peroleh dari perempuan bernama Sriwana Sempa dengan cara membeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di rumah Sriwana Sempa di BTN Anwar Jaya Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto pada hari yang sama saat Terdakwa di tangkap;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Hamsar S Alias Anca sudah sempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di rumah Saksi Hamsar S Alias Anca;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah sisa pakai dari Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Saksi Hamsar S Alias Anca dari perempuan Sriwana Sempa, yang kemudian Narkotika jenis sabu tersebut setelah dikonsumsi sebagian oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Hamsar S Alias Anca lalu Saksi Hamsar S Alias Anca pisahkan menjadi 2 (dua) sachet plastik klip kecil dengan tujuan untuk disimpan dan akan digunakan untuk dikonsumsi selanjutnya oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Hamsar S. Alias Anca;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membayar sejumlah harga kepada Saksi Hamsar. S Alias Anca Bin Saing Pama untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu milik Saksi Hamsar. S Alias Anca Bin Saing Pama tersebut;

Menimbang, bahwa hasil tes urine Terdakwa positif metamfetamina;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 2703 / NNF / VI/ 2020 tanggal 26 Juni 2020 yang melakukan pemeriksaan yaitu I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si., Hasura Mulyadi, AMd, Subono Soekiman yang ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel, dengan hasil pemeriksaan yaitu: 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0771 gram, diberi nomor barang bukti 6207/2020/NNF, 1 (satu) set bong, diberi nomor barang bukti 6208/2020/NNF, 1 (satu) sendok dari pipet plastik, diberi nomor barang bukti 6209/2020/NNF, Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Muh.Irham Pratama Alias lan Bin Muh. Asri dan Hamsar S Alias Anca Bin Saing Pama; 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Irham Pratama Alias lan Bin Muh. Asri, Diberi nomor barang bukti 6210/2020/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Hamsar S Alias Anca Bin Saing Pama diberi nomor barang bukti 6211/2020/NNF. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : 6207/2020/NNF, 6210/2020/NNF, dan 6211/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina; 6208/2020/NNF dan 6209/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan narkoba.

Menimbang, bahwa terkait dengan penyalahguna narkoba terlebih dahulu perlu dicermati Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 2 huruf b Tentang Perkara Tindak Pidana Narkoba, yaitu :

"Dalam hal terdakwa tidak ditangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan”;

SEMA Nomor 1 Tahun 2017 menekankan terhadap Terdakwa yang tertangkap dengan barang bukti Narkotika yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram dan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan di atas, ditemukannya narkotika golongan I jenis sabu pada diri Terdakwa bertujuan hanya untuk dikonsumsi, dan juga pada saat persidangan tidak terungkap jika Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual atau diedarkan kembali, yang mana hal ini sesuai dengan sedikitnya barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan ketika dilakukan penggeledahan badan yaitu dengan berat netto seluruhnya 0,0771 (nol koma nol tujuh ratus tujuh puluh satu) gram. Juga berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 2703 / NNF / VI/ 2020 tanggal 26 Juni 2020 yang menyatakan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap Peyalahguna Narkotika golongan I” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana dibuktikan dalam unsur pertama tersebut diatas hanya diperuntukkan untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka Majelis Hakim mengambil alih uraian pertimbangan unsur pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2703 / NNF / VI/ 2020 tanggal 26 Juni 2020 yang menyatakan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Hamsar S Alias Anca sudah sempat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di rumah Saksi Hamsar S Alias Anca;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah sisa pakai dari Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Saksi Hamsar S Alias Anca dari perempuan Sriwana Sompia, yang kemudian

*Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Jnp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu tersebut setelah dikonsumsi sebagian oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Hamsar S Alias Anca lalu Saksi Hamsar S Alias Anca pisahkan menjadi 2 (dua) sachet plastik klip kecil dengan tujuan untuk disimpan dan akan digunakan untuk dikonsumsi selanjutnya oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Hamsar S. Alias Anca;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa menggunakannya bersama-sama dengan Saksi Hamsar S Alias Anca akan tetapi narkotika jenis sabu tersebut digunakan hanya untuk diri Terdakwa dan Saksi Hamsar S Alias Anca sendiri, tidak untuk dijual lagi ataupun tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika, karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai menggunakan narkotika jenis sabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembeda pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat (2) KUHAP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pembungkus tali gitar Merk PYRAMID yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening Narkotika jenis sabu;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pembuktian perkara Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Jnp atas nama Terdakwa Hamsar. S Alias Anca Bin Saing Pama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Jnp atas nama Terdakwa Hamsar. S Alias Anca Bin Saing Pama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika ;
- Terdakwa pernah dipidana dalam tindak pidana Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Irham Pratama Alias Ian Bin Muh. Asri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pembungkus tali gitar Merk PYRAMID yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening Narkotika jenis sabu;

Dipergunakan dalam perkara Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN Jnp atas nama Terdakwa Hamsar. S Alias Anca Bin Saing Pama;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, oleh kami, Arief Karyadi, S.H, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Firmansyah Amri, S.H, dan Taufiq Nur Ardian, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Anggraeni Novita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firmansyah Amri, S.H

Arief Karyadi, S.H, M.Hum

Taufiq Nur Ardian, S.H

Panitera Pengganti,

Irfan Fakhruddin Syam, SH. M. Kn

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN Jnp